

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA TALUN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TALUN

NOMOR : 188/ 23 /K/411.516.2013/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF POS PELAYANAN TERPADU
DESA TALUN
TAHUN 2025

KEPALA DESA TALUN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pemberian Insentif Pos Pelayanan Terpadu Desa Talun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Layanan terpadu;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024;
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
9. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF POS PELAYANAN TERPADU DESA TALUN TAHUN 2025

- KESATU : Menetapkan besaran insentif bagi Pengurus Pos Layanan Terpadu (Posyandu) Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini
- KEDUA : Menetapkan besaran insentif bagi Kader Posyandu Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Talun
pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA DESA TALUN



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA TALUN
NOMOR : 188/ 23 /K/411.516.2013/2025
TENTANG : PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF POS PELAYANAN TERPADU
DESA TALUN TAHUN 2025

DAFTAR PEMBERIAN INSENTIF PENGURUS
POS PELAYANAN TERPADU
DESA TALUN

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jumlah Insentif
1.	Ketua	HENIK SUSILOWATI	150.000 x 12 Bulan
2.	Sekretaris	NUR KRISTIA FARDIANA	150.000 x 12 Bulan
3.	Bendahara	PURNAWATI	150.000 x 12 Bulan
4.	Ketua Bidang Kesehatan	WIKA ALDILLA PRATIWI	150.000 x 12 Bulan
5.	Ketua Bidang Pendidikan, Sosial dan Trantibumlinmas	MUTIATIN	150.000 x 12 Bulan
6.	Ketua Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	MARYATI	150.000 x 12 Bulan

KEPALA DESA TALUN



SARDI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DESA TALUN
NOMOR : 188/ 23 /K/411.516.2013/2025
TENTANG : PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF POS PELAYANAN TERPADU
DESA TALUN TAHUN 2025

DAFTAR PEMBERIAN INSENTIF KADER
POS PELAYANAN TERPADU
DESA TALUN

No	BIDANG	Nama Kader	Jumlah Insentif
1.	KADER POSYANDU BIDANG LAYANAN PENDIDIKAN	1. Sunyiatin 2. Yatinuk 3. Siti Sa'adah 4. Novia Ardhynia P.	150.000 x 12 Bulan
2.	KADER POSYANDU BIDANG LAYANAN KESEHATAN	1. Sawiningsih 2. Frestika Uswatun K. 3. Lilik Yuliana 4. Martini 5. Anik Pujiani	150.000 x 12 Bulan
3.	KADER POSYANDU BIDANG LAYANAN PEKERJAAN UMUM	1. Sudjinem 2. Sunartik 3. Eka Rahayu 4. Susi Dwi M. 5. Sri Utami	150.000 x 12 Bulan
4.	KADER POSYANDU BIDANG LAYANAN PERUMAHAN RAKYAT	1. Yayuk Sugiarti 2. Budi Astutik 3. Sunarmi 4. Tasni	150.000 x 12 Bulan
5.	KADER POSYANDU BIDANG LAYANAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DANPERLINDUNGA N MASYARAKAT	1. Purwatiningsih 2. Sumarsih 3. Sudarmi 4. Mutiningsih	150.000 x 12 Bulan
6	KADER POSYANDU BIDANG LAYANAN SOSIAL	1. Indari 2. Siti Nurhayati 3. Siti Darojah 4. Yatmiatun	150.000 x 12 Bulan

KEPALA DESA TALUN



SARDI

